

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yakni Pengaruh Kesadaran Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak telah diperoleh hasil dari pengujian atas 32 responden UMKM Muslim di Panyabungan yang telah membayar Pajak Penghasilan (PPh), maka berikut kesimpulannya:

1. Berdasarkan Variabel Kuantitas Kesadaran Zakat (X_1) memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,868 < 2,045$) dan taraf sig. ($0,392 > 0,05$).

Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran zakat sebagai variabel independen tidak cukup kuat dalam memengaruhi perilaku wajib pajak UMKM untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman bahwa zakat dapat berperan sebagai pengurang pajak penghasilan serta masih adanya pemisahan persepsi antara zakat sebagai kewajiban religius dan pajak sebagai kewajiban kenegaraan dengan kata lain H_{a1} ditolak.

2. Berdasarkan Variabel Kuantitas Religiusitas (X_2), memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,307 > 2,045$) dan taraf sig. ($0,000 < 0,05$).

Temuan ini membuktikan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi, yang tercermin dari keyakinan, praktik ibadah, serta keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, mampu menumbuhkan kesadaran moral untuk membayar pajak dengan kata lain H_{a2} diterima.

3. Berdasarkan Variabel kuantitas Kesadaran Zakat dan Religiusitas memiliki $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($84,835 > 3,33$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai Adjusted R Square sebesar 84,2%.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran zakat secara individual tidak signifikan, dalam kombinasi dengan tingkat religiusitas yang tinggi, keduanya secara simultan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dengan kontribusi sebesar 84,2%.

B. Saran

Demi keberlanjutan dan pengembangan penelitian di masa mendatang, beberapa saran berikut dapat menjadi masukan yang bermanfaat, baik bagi peneliti selanjutnya maupun pihak terkait:

1. Bagi KPP Pratama Panyabungan

Diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai keterkaitan zakat dan pajak kepada UMKM Muslim di Panyabungan serta memperkuat pendekatan berbasis nilai religius untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

2. Bagi BAZNAS Mandailing Natal

Perlu memperluas edukasi tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi dan menjalin sinergi dengan instansi pajak serta pemerintah dalam mengedukasi kepada masyarakat khususnya UMKM Muslim bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

3. Bagi Pelaku UMKM Muslim

Diharapkan lebih memahami bahwa zakat dan pajak merupakan kewajiban yang saling melengkapi serta meningkatkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kedua kewajiban tersebut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk meneliti dengan jumlah responden yang lebih besar, menambah variabel lain yang memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>
- Aditya, D., & Azmansyah. (2021). Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude, dan Income terhadap Financial Behavior pada Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32. [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(2\).8564](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).8564)
- Adolph, R. T. T. (2016). *Perbandingan perhitungan pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dan Norma Perhitungan Penghasilan Neto terhadap Kondisi Keuangan*. 23, 1–23.
- Ahmad Mukoffi, Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Yahfetson Boru, A. (2023). Religiusitas, Moral, Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 19–40. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.13839>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alwi, S. (2014). Perkembangan Religiusitas Remaja. *Kaukaba Dipantara*, 4.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Aslakhakillah, K. (2023). *Efek Moderasi Religiusitas pada pengaruh pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak*.
- Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Hakim, A. (2016). Pengelolaan Zakat Pertanian Di Lazis Nu Kabupaten Kendal. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 107. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.385>
- Haniah, N. (2013). Uji Normalitas Dengan Metode Liliefors. *Statistika Pendidikan*, 1, 1–17. <http://statistikapendidikan.com>
- Harahap, M. A., Hafizh, M., Syafitri, N., & Putri, R. A. N. (2018). Analisis Kesadaran Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Dalam Membayar Zakat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 265–277. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.547>
- Harcisnowo. (2008). *a Compulsory Contribution of the Wealth of a Person or Body of Person for the Service of the Publik Power*. 2. 12–64.
- Hasanuddin, N. (2021). Zakat Dan Pajak Serta Regulasinya Di Indonesia. *Journal Islamic*, 14.
- Hefferan, M. J. (2020). Valuation theory and applications. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>

- Hidayatulloh, M. H. (2019). Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 102. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3087>
- Kusuma, D., Wardani, Khoirunnisa, & Septirohmawati. (2022). Efek moderasi religiusitas pada pengaruh pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 183–191. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art24>
- Mustaqim, A. (2010). *Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-Hadis dalam Kitab Fiqh al-Zakat)*. 90.
- Nadia, W. S. Hi. J. (2024). *Pengaruh pengetahuan pajak dan pengetahuan zakat terhadap pengetahuan perpajakan dengan religiusitas sebagai pemoderasi*. Table 10, 4–6.
- Nasution, E. Y. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 147–158. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1797>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Prihatiningsih, B. E., & Susanti, A. (2023). Mufakat Mufakat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Rasmini, M., & Ismail, T. (2014). Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak. *Administrasi Perpajakan*, 1–54.
- Raspati, B., Ningsih, V. K., Syalikhah, S., & Nurcahya, W. F. (2024). Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.335>
- Ritwanto. (2021). *Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (studi kasus petani padi di kelurahan pekan arba kecamatan tembilahan)*. 1–70.
- Sahlan, A. (2019). Indikator Religiusitas Dan Indikator Pelayanan. *Malang: UIN Malang Press*, 1(1), 12–18.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.
- T, P. R. S., & Tarmidi, D. (2025). *Religiosity and Taxpayer Compliance (Survey of MSME in the Jakarta area)*. 50–58.
- Waluyo edy, Septian Ahmad, Jerilian Ega, A. I. S. (2024). Analisis data sampel menggunakan uji hipotesis penelitian perbandingan pendapatan menggunakan uji anova dan uji t. *Ekonomi Dan Bisnis*, 2(30218365), 775–

785.

- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>
- Weiner, B. (1982). An Attribution Theory of Motivation and Emotion. *Series in Clinical & Community Psychology: Achievement, Stress, & Anxiety*.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). FIKIH pengelolaan ZAKAT. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Zelmiyanti, R. (2021). KEPERCAYAAN PUBLIK, NILAI RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 5, 114–123. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2856>
- Zulkiflil. (2020). Panduan praktis memahami zakat infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak. In *Kalimedia*.